



P U T U S A N
Nomor 27/PID/2025/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EDI ZARDI BIN BATONAZAR (Alm)
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/10 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Soetomo Lrg. Ampera No. 10 RT. 014 Rw.
006 Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Edi Zardi Bin Batonazar (alm) ditangkap pada tanggal 23 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
7. Hakim Tinggi pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 27/PID/2025/PT PLG



8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak ada pendampingan Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Baturaja karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **EDI ZARDI Bin BATONAZAR (Alm)** pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jalan Dr. Soetomo Lrg. Ampera Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, Pengadilan Negeri Baturaja berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “ ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,406 gram***, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menghubungi MARWAN (DPO) untuk memesan paket sabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah melakukan transfer, MARWAN (DPO) memberi tahu titik lokasi tempat mengambil paket sabu tersebut yaitu di bawah pohon duku didekat kuburan Kel. Sukajadi tetapi Terdakwa tidak bertemu langsung dengan MARWAN (DPO).
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi ASLIN MARDANUS, saksi RINO SAPUTRA dan saksi JODI MARTIN mendapat informasi bahwa Terdakwa yang beralamat di Jln. Dr. Soetomo Kp.

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 27/PID/2025/PT PLG



Jaya RT. 014 RW. 006 Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU sering melakukan transaksi atau jual beli narkoba jenis sabu. Kemudian saksi JODI MARTIN BIN EDISON melakukan *undercover buy* dengan cara memesan narkoba kepada Terdakwa melalui *messenger* dan disepakati untuk bertemu di sebuah lapangan di Jalan Dr. Soetomo Lrg. Ampera Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU tepatnya didepan rumah Terdakwa. Setelah itu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu kepada saksi ERWIN HARAHAHAP dan menyuruh saksi ERWIN HARAHAHAP Bin RAHMAN HARAHAHAP (Alm) untuk mengantarkannya yang dipesan tersebut ke sebuah lapangan di Jalan Dr. Soetomo Lrg. Ampera Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dengan imbalan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian pada saat akan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi JODI MARTIN yang sedang melakukan *undercover buy*, saksi ERWIN HARAHAHAP Bin RAHMAN HARAHAHAP langsung diamankan oleh Saksi ASLIN MARDANUS dan saksi RINO SAPUTRA kemudian dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi JONWEN BIN ISMAIL dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ERWIN HARAHAHAP dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dibalut dengan kertas tisu warna putih yang ditemukan didalam genggam tangan kiri sdra ERWIN dan diakui bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa, selanjutnya saksi ASLIN MARDANUS, saksi RINO SAPUTRA dan saksi JODI MARTIN segera melakukan mencari Terdakwa di rumahnya namun pada saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri. Dengan didampingi oleh saksi JONWEL Bin ISMAIL, saksi ASLIN MARDANUS, saksi RINO SAPUTRA dan saksi JODI MARTIN melakukan pemeriksaan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dilantai kamar Terdakwa. Selanjutnya sdra

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 27/PID/2025/PT PLG



ERWIN HARAHAP berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres OKU untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 14.30 saksi ASLIN MARDANUS, saksi RINO SAPUTRA dan saksi JODI MARTIN mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di Jalan Jendral A. Yani Lrg. Akang Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU. Berdasarkan informasi tersebut saksi ASLIN MARDANUS, saksi RINO SAPUTRA dan saksi JODI MARTIN segera melakukan pengejaran dan kemudian sekira pukul 15.00 wib berhasil mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan** narkotika jenis Sabu tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang Cq.Menteri Kesehatan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminal POLDA SUMSEL Nomor LAB: 2037 / NNF / 2024 tanggal 30 Juli 2024 yang di tanda tangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. dkk, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,406 gram yang disita dari terdakwa mengandung positif Metamferamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 27/PID/2025/PT PLG



Bahwa terdakwa **EDI ZARDI Bin BATONAZAR (Alm)** pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jalan Dr. Soetomo Lrg. Ampera Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, Pengadilan Negeri Baturaja berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika, golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,406 gram”***. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi ASLIN MARDANUS, saksi RINO SAPUTRA dan saksi JODI MARTIN mendapat informasi bahwa Terdakwa yang beralamat di Jln. Dr. Soetomo Kp. Jaya RT. 014 RW. 006 Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU sering melakukan transaksi atau jual beli narkotika jenis sabu. Kemudian saksi JODI MARTIN BIN EDISON melakukan *undercover buy* dengan cara memesan narkotika kepada Terdakwa melalui *messenger* dan disepakati untuk bertemu di sebuah lapangan di Jalan Dr. Soetomo Lrg. Ampera Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU tepatnya didepan rumah Terdakwa. Setelah itu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu kepada saksi ERWIN HARAHAHAP dan menyuruh saksi ERWIN HARAHAHAP Bin RAHMAN HARAHAHAP (Alm) untuk mengantarkannya yang dipesan tersebut ke sebuah lapangan di Jalan Dr. Soetomo Lrg. Ampera Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dengan imbalan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian pada saat akan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi JODI MARTIN yang sedang melakukan *undercover buy*, saksi ERWIN HARAHAHAP Bin RAHMAN

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 27/PID/2025/PT PLG



HARAHAP langsung diamankan oleh Saksi ASLIN MARDANUS dan saksi RINO SAPUTRA kemudian dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi JONWEN BIN ISMAIL dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ERWIN HARAHAP dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik Klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dibalut dengan kertas tisu warna putih yang ditemukan didalam genggam tangan kiri sdr ERWIN dan diakui bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa, selanjutnya saksi ASLIN MARDANUS, saksi RINO SAPUTRA dan saksi JODI MARTIN segera melakukan mencari Terdakwa di rumahnya namun pada saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri. Dengan didampingi oleh saksi JONWEL Bin ISMAIL, saksi ASLIN MARDANUS, saksi RINO SAPUTRA dan saksi JODI MARTIN melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik Klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dilantai kamar Terdakwa. Selanjutnya sdr ERWIN HARAHAP berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres OKU untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 14.30 saksi ASLIN MARDANUS, saksi RINO SAPUTRA dan saksi JODI MARTIN mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di Jalan Jendral A. Yani Lrg. Akang Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU. Berdasarkan informasi tersebut saksi ASLIN MARDANUS, saksi RINO SAPUTRA dan saksi JODI MARTIN segera melakukan pengejaran dan kemudian sekira pukul 15.00 wib berhasil mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** narkoba jenis Sabu tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang Cq.Menteri Kesehatan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminal POLDA SUMSEL Nomor LAB: 2037 / NNF / 2024 tanggal 30 Juli 2024 yang di tanda tangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K.,

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 27/PID/2025/PT PLG



M.H. dkk, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,406 gram yang disita dari terdakwa mengandung positif Metamferamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 27/PID/2025/PT PLG. tanggal 30 Januari 2025 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/PID/2025/PT PLG. tanggal 30 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa EDI ZARDI Bin BATONAZAR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009** sesuai dengan Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EDI ZARDI Bin BATONAZAR (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 27/PID/2025/PT PLG



3. Memerintahkan agar **Terdakwa EDI ZARDI Bin BATONAZAR (Alm)** tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat awal brutto: 0,54 Gram dan dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 2037/NNF/2024 dengan berat netto: 0,406;
 - 1 (satu) Buah Handphone merk Redmi 9T warna Hitam dengan No. Imei 1: 865817058834624, No. Imei 2: 865817058834632

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dibalut kertas tisu warna putih yang berada didalam genggam tangan kiri ERWIN HARAHAHAP. dengan berat awal bruto 0.60 gram (nol koma enam nol gram) dan dengan dengan hasil pemeriksaan Laboratorium No.Lab 1887/NFF/2024 berat netto berat netto 0.174 gram (nol koma satu tujuh empat gram).

Dikembalikan untuk diperiksa dan diputus pada sidang perkar atas nama ERWIN HARAHAHAP Bin RAHMAN HARAHAHAP (Alm)

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 13 Januari 2025 yang amarnya selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Zardi Bin Batonazar (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pernafatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 27/PID/2025/PT PLG



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat awal brutto: 0,54 Gram dan dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 2037/NNF/2024 dengan berat netto: 0,406;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9T warna hitam dengan No. Imei 1: 865817058834624, No. Imei 2: 865817058834632;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2025/PN Bta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2025 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dan pada tanggal 16 Januari 2025 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 13 Januari 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 21 Januari 2025 telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 27/PID/2025/PT PLG



Membaca memori banding tanggal 20 Januari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 22 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 Januari 2025;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 22 Januari 2025 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terhadap putusan *judex factie*, Penuntut Umum pada pokoknya **SEPENDAPAT** dengan Pasal yang terbukti. Terkait dengan pemidanaan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja kami **SEPENDAPAT** dengan Putusan tersebut karena telah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja mengenai penjatuhan hukuman terhadap terdakwa tersebut sama dengan tuntutan Penuntut Umum yang diharapkan membawa efek jera bagi terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut dapat menjadi pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menghubungi MARWAN (DPO) untuk memesan paket sabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah melakukan transfer, MARWAN (DPO)

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 27/PID/2025/PT PLG



memberi tahu titik lokasi tempat mengambil paket sabu tersebut yaitu di bawah pohon duku didekat kuburan Kel. Sukajadi tetapi Terdakwa tidak bertemu langsung dengan MARWAN (DPO).

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi ASLIN MARDANUS, saksi RINO SAPUTRA dan saksi JODI MARTIN mendapat informasi bahwa Terdakwa yang beralamat di Jln. Dr. Soetomo Kp. Jaya RT. 014 RW. 006 Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU sering melakukan transaksi atau jual beli narkoba jenis sabu. Kemudian saksi JODI MARTIN BIN EDISON melakukan undercover buy dengan cara memesan narkoba kepada Terdakwa melalui messenger dan disepakati untuk bertemu di sebuah lapangan di Jalan Dr. Soetomo Lrg. Ampera Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU tepatnya didepan rumah Terdakwa. Setelah itu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu kepada saksi ERWIN HARAHAHAP dan menyuruh saksi ERWIN HARAHAHAP Bin RAHMAN HARAHAHAP (Alm) untuk mengantarkannya yang dipesan tersebut ke sebuah lapangan di Jalan Dr. Soetomo Lrg. Ampera Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dengan imbalan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian pada saat akan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi JODI MARTIN yang sedang melakukan undercover buy, saksi ERWIN HARAHAHAP Bin RAHMAN HARAHAHAP langsung diamankan oleh Saksi ASLIN MARDANUS dan saksi RINO SAPUTRA kemudian dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi JONWEN BIN ISMAIL dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ERWIN HARAHAHAP dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dibalut dengan kertas tisu warna putih yang ditemukan didalam genggam tangan kiri sdra ERWIN dan diakui bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa, selanjutnya saksi ASLIN MARDANUS, saksi RINO SAPUTRA dan saksi

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 27/PID/2025/PT PLG



JODI MARTIN segera melakukan mencari Terdakwa di rumahnya namun pada saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri. Dengan didampingi oleh saksi JONWEL Bin ISMAIL, saksi ASLIN MARDANUS, saksi RINO SAPUTRA dan saksi JODI MARTIN melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dilantai kamar Terdakwa. Selanjutnya sdra ERWIN HARAHAHAP berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres OKU untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 14.30 saksi ASLIN MARDANUS, saksi RINO SAPUTRA dan saksi JODI MARTIN mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di Jalan Jendral A. Yani Lrg. Akang Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU. Berdasarkan informasi tersebut saksi ASLIN MARDANUS, saksi RINO SAPUTRA dan saksi JODI MARTIN segera melakukan pengejaran dan kemudian sekira pukul 15.00 wib berhasil mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis Sabu tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang Cq.Menteri Kesehatan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminal POLDA SUMSEL Nomor LAB: 2037 / NNF / 2024 tanggal 30 Juli 2024 yang di tanda tangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. dkk, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,406 gram yang disita dari terdakwa mengandung positif Metamferamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 27/PID/2025/PT PLG



Perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

Oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini kami Penuntut Umum (Pembanding) mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan Banding kami atas putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 13 Januari 2025, dengan memutuskan kepada diri **Terdakwa EDI ZARDI Bin BATONAZAR (Alm)** dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Menolak permohonan Banding Terdakwa
3. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 562/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 13 Januari 2025;
4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 13 Januari 2025 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang Menyatakan Terdakwa Edi Zardi Bin Batonazar (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum”, sebagaimana diatur pada Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan alasan Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum. Dengan

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 27/PID/2025/PT PLG



demikian perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa lama pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diubah dengan pertimbangan yaitu :

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat awal brutto: 0,54 Gram dan dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 2037/NNF/2024 dengan berat netto: 0,406., dengan demikian masih relative sedikit;
- Bahwa dalam Berita Acara Penyidik ternyata terdakwa menerangkan belum pernah dihukum, yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 13 Januari 2025, perlu diubah sekedar mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 27/PID/2025/PT PLG



Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan semua peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 13 Januari 2025, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lama pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Edi Zardi Bin Batonazar (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat awal brutto: 0,54 Gram dan dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 2037/NNF/2024 dengan berat netto: 0,406;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9T warna hitam dengan No. Imei 1: 865817058834624, No. Imei 2: 865817058834632;

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 27/PID/2025/PT PLG



Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 oleh Mahyuti, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Marolop Simamora, S.H.,M.H., dan Syamsudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta Cecep Sudrajat,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

T.t.d

MAROLOP SIMAMORA,S.H.,M.H.,

T.t.d

SYAMSUDIN,S.H.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.t.d

MAHYUTI,S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

CECEP SUDRAJAT.S.H.,M.H.,